



**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**1. I MADE TIRTAWIADA**, Tempat/ tanggal lahir : Penyaringan/ 03 Januari 1974, pekerjaan Tukang Instalasi Listrik, Agama Hindu, NIK 5101020301740006, bertempat tinggal di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon I**;

**2. NI KOMANG SURATNI**, Tempat/ tanggal lahir : Delodbrawah, 02 Maret 1976, pekerjaan Wirausaha, Agama Hindu, NIK 5101024203760005, bertempat tinggal di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1996, secara agama Hindu dan adat Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2079/WNI/2008, tertanggal 03 September 2008;

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu :

1. Nama I PUTU ADI PUTRA RIYANTARA, tempat tanggal lahir, PENYARINGAN, 10 April 1997, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana akta kelahiran Nomor 6362/IST/2008.97, tanggal 25/09/2008;

2. Nama KADEK AYU RIYANTINI, tempat tanggal lahir, PENYARINGAN, 30 Juli 2001, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana akta kelahiran Nomor 1282/IST/2003.2001, tanggal 23/05/2003;

3. Nama I KOMANG AGUS ARTIKA YASA, tempat tanggal lahir, PENYARINGAN, 04 Februari 2006, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana akta kelahiran Nomor 6363/IST/2008.2006, tanggal 25/09/2008;

4. Nama I KETUT CATUR RAMA ADI NATA, tempat tanggal lahir, PENYARINGAN, 08 Desember 2013, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101-LT-12062014-0012, tanggal 13/08/2014;

5. Nama I PUTU PREMA TIRTA MAHESWARA, tempat tanggal lahir, JEMBRANA, 24 Desember 2018, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101-LT-04062019-0002, tanggal 14/06/2019;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak kelima Pemohon dari I PUTU PREMA TIRTA MAHESWARA menjadi I PUTU WAHYU TIRTA MAHESWARA oleh karena:

- Anak Pemohon mengalami sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon harus merubah nama dari I PUTU PREMA TIRTA MAHESWARA menjadi I PUTU WAHYU TIRTA MAHESWARA;

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenaan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari I PUTU PREMA TIRTA MAHESWARA menjadi nama I PUTU WAHYU TIRTA MAHESWARA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon dari I PUTU PREMA TIRTA MAHESWARA menjadi nama I PUTU WAHYU TIRTA MAHESWARA.;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101024203760005 atas nama NI Komang Suratni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101020301740006 atas nama I Made Tirtawiada, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2079/WNI/2008 antara I Made Tirtawiada dengan NI Komang Suratni, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-04062019-0002 atas nama I Putu Prema Tirta Maheswara, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101021505090462 atas nama kepala keluarga nama I Made Tirtawiada, diberi tanda bukti P-5;

Masing-masing bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. I Dewa Kade Yadnya
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pergantian nama anak para Pemohon, anak para Pemohon sakit sehingga para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon agar bisa sembuh;
  - Bahwa para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ;
    1. Nama I Putu Adi Putra Riyantara;
    2. Nama Kadek Ayu Riyantini;
    3. Nama I Komang Agus Artika Yasa;
    4. Nama I Ketut Catur Rama Adi Nata;
    5. Nama I Putu Prema Tirta Maheswara;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga



- Bahwa yang akan diganti adalah nama anak yang nomor 5 (lima) yaitu I Putu Prema Tirta Maheswara diganti menjadi I Putu Wahyu Tirta Maheswara;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa Saksi hanya ingat tahun menikahnya para Pihak saja yaitu tahun 1996;
  - Bahwa Saksi tahu anak para Pemohon sakit karena Saksi adalah tetangga dekat para Pemohon sebelah tembok rumah para Pemohon dan Saksi tahu dan melihat bagaimana situasi dan keadaan anak para Pemohon;
  - Bahwa tanggal lahir anak para Pemohon Saksi lupa, namun Anak para Pemohon sudah masuk sekolah TK;
  - Bahwa para Pemohon setelah menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar tersebut nama anak para Pemohon tidak cocok dan kemudian sarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak para Pemohon;
2. Putu Juliarni
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pergantian nama anak para Pemohon, anak para Pemohon sakit sehingga para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon agar bisa sembuh;
  - Bahwa para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ;
    1. Nama I Putu Adi Putra Riyantara;
    2. Nama Kadek Ayu Riyantini;
    3. Nama I Komang Agus Artika Yasa;
    4. Nama I Ketut Catur Rama Adi Nata;
    5. Nama I Putu Prema Tirta Maheswara;



- Bahwa yang akan diganti adalah nama anak yang nomor 5 (lima) yaitu I Putu Prema Tirta Maheswara diganti menjadi I Putu Wahyu Tirta Maheswara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya ingat tahun menikahnya para Pihak saja yaitu tahun 1996;
- Bahwa Saksi tahu anak para Pemohon sakit karena Saksi adalah saudara para Pemohon dan Saksi tahu dan melihat bagaimana situasi dan keadaan anak para Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir anak para Pemohon Saksi lupa, namun Anak para Pemohon sudah masuk sekolah TK;
- Bahwa para Pemohon setelah menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar tersebut nama anak para Pemohon tidak cocok dan kemudian sarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Negara mengeluarkan penetapan untuk mengizinkan para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon yang bernama I Putu Prema Tirta Maheswara menjadi I Putu Wahyu Tirta Maheswara;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi I Dewa Kade Yadnya dan saksi Putu Juliarni yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Kartu Keluarga para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, sehingga Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pokok dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya yaitu perubahan nama anak para Pemohon yang bernama I Putu Prema Tirta Maheswara menjadi I Putu Wahyu Tirta Maheswara, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang keterangannya saling berkesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2079/WNI/2008, tanggal 03 September 2008;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana anak kelima diberi nama I Putu Prema Tirta Maheswara, anak laki-laki yang lahir di Jembrana, tanggal 24 Desember 2018 sebagaimana telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-04062019-0002 tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan, salah satu usaha para Pemohon untuk mengatasinya adalah dengan merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama I Putu Prema Tirta Maheswara menjadi bernama I Putu Wahyu Tirta Maheswara;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum karena telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma agama, hukum dan norma yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut yang diubah namanya, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan para Pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon. Hal tersebut juga sesuai dengan petitum angka 5 (lima) permohonan para Pemohon;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama **I Putu Prema Tirta Maheswara** menjadi bernama **I Putu Wahyu Tirta Maheswara**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti/mengubah nama anak para Pemohon dari yang semula bernama **I Putu Prema Tirta Maheswara** menjadi **I Putu Wahyu Tirta Maheswara**;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Aziz Junaedi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)